



**BUPATI TANGGAMUS**  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR AKOMODASI TAMU KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Anggaran Akomodasi tamu Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang Akomodasi Tamu Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Prosedur Akomodasi Tamu Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14C, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR AKOMODASI TAMU KEPALA DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Peraturan adalah Kaidah, ketentuan yang dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan
4. Surat Keputusan, yaitu surat keputusan dari pimpinan tentang suatu hal yang sebelum memutuskan hal tersebut ada dasar hukum/peraturan/undang-undang yang melandasi.
5. Prosedur adalah Rangkaian tugas yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu juaan yang diinginkan
6. Akomodasi adalah Fasilitas penginapan bagi tamu yang ada di hotel.
7. Tamu adalah orang yang berkunjung ketempat orang lain atau ketempat perjamuan
8. Tamu Dinas adalah orang yang berkunjung atau datang dengan tujuan melaksanakan pekerjaan secara kedinasan.
9. Hotel adalah satu jenis yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.
10. Surat tugas adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang atau beberapa orang sedang menjalankan tugas dari lembaga, instansi atau perusahaan tertentu

11. Undangan adalah surat yang digunakan untuk memanggil/mengundang seseorang dengan tujuan tertentu.

## BAB II PROSEDUR PEMESANAN AKOMODASI TAMU KEPALA DAERAH

### Pasal 2

Pengadaan akomodasi Tamu Kepala Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Kepala Bagian Umum melakukan kerjasama dalam hal memenuhi kebutuhan akomodasi tamu Kepala Daerah dengan pihak manajemen Hotel yang ada di wilayah Kota Kabupaten Tanggamus maupun yang ada di Bandar Lampung.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Menunjuk Salah Satu Pejabat eselon IV yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah yaitu Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga sebagai penanggung jawab untuk melakukan reservasi (pemesan) kamar hotel untuk tamu Kepala Daerah.
3. Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga melakukan reservasi (pemesanan) kamar hotel disesuaikan dengan plafon anggaran yang telah ditentukan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga Sekretariat Daerah melakukan reservasi (pemesanan) kamar hotel berdasarkan Nota Dinas, Surat Resmi atau Disposisi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang diterima Sub. Bag. Rumah Tangga,
5. Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga melakukan reservasi (pemesanan) kamar hotel dengan cara datang ke hotel atau dapat melalui telpon.
6. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga berkewajiban memberikan informasi kunjungan tamu kepada Kepala Daerah.
7. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga menyiapkan akomodasi dan mencatat Nama tamu, hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan tamu.
8. Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga meminta kelengkapan administrasi kepada tamu Kepala Daerah berupa Surat Tugas atau Undangan guna mengetahui maksud dan tujuan Kunjungan ke Kabupaten Tanggamus.
9. Untuk Nama pengguna fasilitas Akomodasi Kepala Daerah yang tercatat pada billing statment harus sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tugas atau Undangan yang diterima oleh Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus.
10. Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus tidak melakukan reservasi (pemesanan) dan pembayaran kamar hotel yang bukan merupakan tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

## BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

### Pasal 3

Pertanggungjawaban anggaran akomodasi Tamu Kepala Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Akomodaasi Tamu Kepala Daerah telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Pemda Kabupaten Tanggamus.
2. Tagihan Pembayaran Akomodasi Tamu Kepala Daerah dilaksanakan secara priodik dan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak manajemen hotel.
3. Pembayaran Akomodasi Tamu Kepala Daerah berdasarkan surat permintaan pembayaran dari pihak hotel dilakukan verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan nota dinas, daftar nama tamu Kepala Daerah dan jumlah kamar yang telah dipesan oleh Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4. Tagihan yang diterima dari pihak manajemen hotel diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan pembayaran diserahkan langsung kepada pihak hotel atau melalui Kepala Sub. Bag. Rumah Tangga untuk dibayarkan kepada pihak hotel.
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemda Kab. Tanggamus setelah melakukan pembayaran meminta kelengkapan administrasi keuangan berupa Bukti Kas Pengeluaran (BKP), kwitansi penagihan hotel dan billing statment dari pihak hotel sebagai dasar untuk pertanggungjawaban anggaran akomodasi tamu Kepala Daerah.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung,  
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI TANGGAMUS,

Dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Dto

MUKHLIS BASRI

